

SELEKSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020 DI KOTA MANADO (STUDI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO)

SELECTION OF THE DISTRICT ELECTION COMMITTEE IN THE 2020 REGIONAL HEAD ELECTION IN MANADO CITY (STUDY AT MANADO CITY GENERAL ELECTION COMMISSION)

Yerik Agama⁽¹⁾, Burhan Niode⁽²⁾, Donald K. Monintja⁽²⁾

1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: yerhitagama51@gmail.com

Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : 27 November 2021
Disetujui diterbitkan : 28 November 2021

ABSTRACT

This research aims to study and analyze scientifically the Selection of the District Election Committee in the 2020 Regional Head Election in Manado City, viewed from the regulatory aspect. The research method used in this study is a qualitative approach with a descriptive analysis method to comprehensively disclose the selection of the District Election Committee in the 2020 Regional Head Election in Manado City. Respondents in this study amounted to 13 people were determined by purposive sampling with a research focus using the theory of Mifta Thoha (2008), namely the patronage system, merit system and career system. Data was collected by means of interviews, observation and documentation. Data analysis used a triangulation approach. The results show that of the three recruitment systems that have been analyzed by researchers related to the patronage system, the Merit System and the career system of these three systems, of course, each of them has an influence, weakness and strength. This becomes a recommendation for the selection process of the upcoming sub-district election committee so that in the selection process, the General Elections Commission will be truly professional and accountable, not looking at one interest.

Keywords: district election committee selection; regional head election

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara ilmiah tentang Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Manado, dilihat dari aspek regulasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengungkapkan secara komprehensif mengenai seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Manado. Responden dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yang ditentukan secara Purposive Sampling dengan fokus penelitian menggunakan teori dari Mifta Thoha (2008) yaitu patronik sistem, merit sistem dan karir sistem. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pendekatan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga sistem rekrutmen yang telah dianalisis oleh peneliti terkait sistem patronik, sistem merita dan sistem karir dari ketiga sistem ini tentunya masing-masing memiliki pengaruh, kelemahan dan kelebihan. Hal ini menjadi bahan rekomendasi untuk proses seleksi panitia pemilihan kecamatan yang akan datang sehingga dalam proses seleksi nantinya KPU benar-benar profesional dan akuntabel tidak melihat pada satu kepentingan.

Kata Kunci : seleksi panitia pemilihan kecamatan; pemilihan kepala daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelenggara pemilihan umum, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selanjutnya disingkat dengan badan *ad hoc* yang memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi bangsa ini. Rekrutmen keanggotaan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang profesional pun merupakan jeminan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Sebab, panitia pemilihan kecamatan yang notabene sebagai penyelenggara di wilayah kecamatan memiliki berbagai tugas, kewajiban dan kewenangan kepemiluan.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh berbagai elemen dianggap sebagai pintu masuk terjadinya kecurangan mulai dari pemungutan, perhitungan suara sampai pada rekapitulasi. Seperti kita ketahui bersama kunci keberhasilan dari proses pemilu ada pada badan penyelenggara sebagai mana yang dijelaskan dalam perundang-undangan. PPK memiliki peran yang krusial dalam penyelenggara pemilu karena mereka mengemban amanat tugas teknis penyelenggara yang bersentuhan langsung dengan pemungutan, perhitungan suara serta pemuktahiran data pemilih dinilai sebagai tahapan yang sangat krusial, oleh banyak pihak dianggap kerap bermasalah.

Sebagai badan yang independen, PPK wajib menjaga marwa demokrasi yang suci dan bermartabat dalam meneghahwatakan nilai-nilai keadilan di masyarakat serta mengupayakan agar supaya rakyat pun ikut berpartisipasi masuk sebagai penyelenggara lewat rekrutmen PPK, PPS dan KPPS. Seleksi PPK pada ajang pilkada masyarakat pun diberikan kesempatan dan hak secara konstitusi untuk dapat ikut berpartisipasi mengambil bagian pada tingkatan PPK, PPS dan KPPS. Panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang merupakan perpanjangan tangan dari komisi pemilihan umum (KPU) yang di dalamnya masyarakat luas, terdiri dari PNS, karyawan swasta dan masyarakat luas. Melihat dari konteks permasalahan terkait dengan keterlibatan PNS atau ASN untuk bisa atau tidaknya menjadi anggota penyelenggara PPK atau PPS. Dalam kondisi ini pandangan persoalan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang diikutsertakan menjadi anggota PPK atau PPS itu sah-sah saja sebab, tidak ada larangan atau pun

regulasi yang secara tegas dalam komisi pemilihan umum (KPU) maupun dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara yang melarang untuk menjadi penyelenggara PPK. Selagi tidak bertentangan dengan aturan maka kehadiran dari PNS pada badan *ad hoc* dapat diterima untuk diakomodir menjadi anggota PPK lewat proses rekrutmen. Tapi keberadaan mereka secara otomatis terintegrasi sebagai PNS dalam Pemerintah Daerah.

Berdasarkan UU dan PKPU tentang pembentukan anggota badan *ad hoc* PPK dan PPS, oleh KPU kabupaten/kota selaku pengambilan keputusan dalam rangka pembentukan PPK di wilayah kecamatan, PPK mempunyai wewenang dalam pembentukan PPS pada wilayah kelurahan dan desa. Hal ini dapat kita lihat pada persiapan pembentukan PPS ditingkatkan kelurahan dan desa, keberadaan PPK juga ikut mendominasi keputusan ada dan tidaknya PPS. Oleh karena itu sangat wajar bila keberadaan PPK menjadi perhatian dari banyak pihak menarik untuk diajak kerja sama.

Selain itu, masalah lain yang dijumpai oleh penulis dalam observasi di lapangan menyangkut batas usia PPK dalam regulasi batas usia yang diatur yaitu 17 tahun, namun hal ini menjadi masalah manakala PPK diperhadapkan pada kondisi tekanan, seperti unjuk rasa, atau konflik lainnya sehingga ini menjadi problem pada kerja-kerja PPK. Batas usia PPK yang diatur dalam regulasi jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi maka sangat tidak relevan karena sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki kemampuan pemahaman kepemiluan, kondisi ini dapat berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi PPK. Pertanyaannya oleh banyak pihak kenapa batas usia PPK berbeda dengan Komisioner. Regulasi jelas mengatur tentang persyaratan PPK termasuk batas usia yang hanya dibatasi pada tujuh belas tahun, tetapi dalam konteks tugas dan fungsi maka PPK mestinya lebih disejajarkan dengan komisioner komisi pemilihan umum (KPU) yang notabene sebagai penyelenggara pemilihan umum. Menyangkut dengan batas usia badan *ad hoc* panitia pemilihan kecamatan (PPK) memang perlu untuk dipertegas dalam regulasi kepemiluan supaya tidak menimbulkan masalah dalam seleksi penyelenggara. Dari pengamatan peneliti juga dilapangan bahwa tak hanya batas usia yang menjadi masalah, peneliti juga menemukan bahwa

pada proses seleksi panitia pemilihan kecamatan ada terindikasi bahwa komisioner KPU tidak objektif dalam menentukan kelulusan calon anggota PPK karena lebih diutamakan teman atau saudara yang dianggap ada hubungan keluarga sehingga KPU lebih mengutamakan sistim blas budi hal ini yang kemudian menjadi perhatian sehingga menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat secara luas. KPU secara kelembagaan mestinya lebih melihat kualitas bukan melihat hubungan sosiologis antar golongan dan balas budi sehingga benar-benar hasil dari seleksi dapat menetapkan anggota PPK yang punya kemampuan secara keilmuan. Sebagai penyelenggara ditingkat kecamatan mestinya ukuran pendidikan yang ideal itu D3 dan atau S1, pun dengan besik ilmu pemerintahan dan politik sehingga tercipta kualitas sumberdaya yang kuat dari panitia pemilihan kecamatan, sebab PPK lebih banyak mendominasi kerja-kerja kepemiluan sebagai penyelenggara ketimbang KPU.

Dalam konteks regulasi badan *ad hoc* penyelenggara pemilu PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat enam bulan sebelum penyelenggara pemilu dan dibubarkan paling lambat dua bulan setelah pemungutan suara, pun masa kerja dari PPK sebagaimana yang diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU), satu tahun maksimal dan minimal 10 (sepuluh) bulan setelah pelantikan. Nah, ini rentang waktu yang cukup pendek sebenarnya karena, kinerja PPK itu sangat menguras banyak tenaga sehingga PPK ini mestinya perlu mendapat perhatian lebih dari KPU, pun demikian jika dilihat dari sudut pandang tugas dan kerja. Sebab, mulai dari melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, menyampaikan serta menerima daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah pemilihan dengan melakukan rekapitulasi suara sampai membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara, dengan begitu maka seharusnya badan *ad hoc* diposisikan setara dengan komis pemilihan umum dalam tugas-tugas sebagai penyelenggara kepemiluan.

Dalam konteks penyelenggara bahwa kedudukannya sebagai badan *ad hoc* PPK memiliki tupoksi, wewenang dan kewajiban yang

diamanatkan oleh konstitusi. Berdasarkan regulasi yang tercantum dalam undang-undang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota membentuk badan *ad hoc* PPK disetiap kecamatan. Kerja penyelenggara, sebagai ujung tombak untuk mengerjakan tugas-tugas teknis kepemiluan seperti, sosialisasi, pemuktahiran data pemilih, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, pemetaan TPS, Pengumuman dan membuat berita acara, perhitungan suara dan pemungutan, penerimaan dan pendistribusian logistik, menjalankan undang pada pemilih, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan tugas lainnya yang termuat dalam perundang-undangan. Selain dari tugas dan fungsi PPK, juga memiliki peran dalam melaksanakan pendidikan politik bisa dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang mengsosialisasikan kegiatan politik yang diembannya, baik PPK kecamatan sampai dengan tingkat PPS desa/ kelurahan, memiliki melakukan sosialisasi penyelenggara pemilu terkait dengan tugas dan wewenang kepada masyarakat.

Dengan melihat perjalanan penyelenggara PPK, mulai dari proses tahapan sampai pada seleksi rekrutmen PPK maka ini menarik untuk ditelusuri menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2020. Kota Manado sebagai salah satu daerah kerawanan pemilihan kepala daerah yang disebabkan oleh berbagai masalah dalam pilkada salah satunya menyangkut soal rekrutmen badan *ad hoc* PPK. Mercermati proses seleksi panitia pemilihan kecamatan pada komisi pemilihan umum kota manado, penulis menemukan beberapa masalah terkait dengan seleksi PPK pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Pada kondisi itu juga, penulis dalam observasi di lapangan mencermati soal proses seleksi PPK yang bawasahnya dari tes secara CAT dan wawancara, KPU melakukan pola-pola dengan menggunakan metode mengbengkap diantara calon anggota PPK yang dianggap orang dukungan dari komisioner KPU nah, ini yang penulis menyoroti soal seleksi dari pada panitia pemilihan kecamatan dimana proses itu sudah keluar dari prinsip regulasi. Untuk mengejawantahkan dari proses seleksi ini maka prinsip demokrasi harus menjadi hal yang terpenting dalam pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) menjelang pilkada, untuk itu KPU sebagai penyelenggara harus mengedepankan profesionalitas dan transparasi dalam penentuan (PPK).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan ini berdasarkan pendekatan yang ilmiah, objektif dan secara komprehensif untuk kemudian boleh mendapatkan solusi untuk dibahas secara luas dan mendalam, dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis ini, dengan topik. Bagaimana tahapan dan proses Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Tahun 2020 di Kota Manado?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis secara ilmiah tentang Bagaimana Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Kota Manado Tahun 2020, dilihat dari aspek regulasi.

Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif secara akademik kearah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan seleksi panitia pemilihan kecamatan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020.

- a. Manfaat Teoritis adalah hasil penelitian ini yang diharapkan dapat bermanfaat bagi upaya pengembangan dan perluasan fokus kajian dibidang minat kepemiluan pada seleksi pemilihan kecamatan (PPK).
- b. Manfaat Praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPU sebagai penyelenggara dan masyarakat Kota Manado, dalam melaksanakan proses seleksi panitia pemilihan kecamatan (PPK).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti ambil yakni Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado yang merupakan Ibu Kota dari Sulawesi Utara. Kota Manado yang memiliki 11 Kecamatan yakni, Kecamatan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan

Tikala, Kecamatan Wenang, Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea dan Kecamatan Malalayang. Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengungkapkan secara komprehensif mengenai “Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Manado” dengan fokus pada faktor-faktor yang menjadikan lembaga menjadi optimal dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (PILKADA) antara lain, adanya partisipasi masyarakat dalam seleksi PPK, dukungan serta sumberdaya manusia yang mumpuni. Dengan hal inilah yang kemudian menjadi ukuran untuk menganalisis dalam menjabarkan penelitian ini.

Penelitian kualitatif sebagai proses suatu penelitian ilmiah yang lebih simpel dimaksudkan untuk dapat menguasai dan memahami masalah-masalah dari manusia dalam perspektif sosial dengan menciptakan gambaran secara universal dan kompleks untuk disajikan, memberikan pandangan secara eksplisit dari para sumber informasi serta dilakukan dalam settingan yang alamiah tanpa adanya intervensi dari apa pun penelitian. (Creswell 1998).

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Tahapan dan proses Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Kota Manado Tahun 2020” (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Manado).

Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan oleh peneliti itu sendiri menurut tujuan dan saran yang diharapkan oleh peneliti sendiri dan ditentukan secara *proposive sampling* yaitu informan yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menentukan jumlah informan yang akan diwawancarai oleh peneliti dan pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan

dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yang menurut peneliti mereka berkompeten, antara lain.

1. Unsur KPU : Ketua KPU Kota Manado dan Anggota KPU Kota Manado
2. Unsur PPK di 11 kecamatan Kota Manado : Ketua PPK Malalayang, Sario, Singkil, Paal Dua, Bunaken Kepulauan, Bunaken, Mapanget, Tikala, Tuminting, Wanea, Wenang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menunjang data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu;

1. Observasi

Salah satu teknik penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi. Peneliti melakukan observasi lapangan dalam rangka untuk turun langsung melihat lokasi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bagian dari salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri dalam penelitian kualitatif dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berakhir terbuka kepada partisipan. Bagian sentral dari wawancara haruslah berupa pertanyaan-pertanyaan turunan atau sub-pertanyaan yang ditanyakan selama penelitian berlangsung.

3. Dokumentasi

Data yang digunakan untuk keperluan analisis penelitian diperoleh dari dokumen yang ada di kantor/ sekretariat dan pihak terkait, dokumentasi yang ada di website dan dokumen-dokumen lainnya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin baik bila itu dilengkapi dengan foto-foto atau karya tulis akademis yang telah ada, agar hasil dari penelitian tersebut semakin berkualitas.

Teknik Analisis Data

Analisis data ialah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan ke orang lain. Dalam analisis data mencakup tiga tahap :

- a. Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting.
- b. Penyajian data adalah tahap setelah reduksi data dilakukan, tahap ini disebut juga dengan tahap mendisplay data atau menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya sehingga memudahkan untuk memahami dan mengetahui apa yang terjadi.
- c. Verifikasi merupakan tahap akhir dari analisis data yang merupakan tahapan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Profil KPU Kota Manado

Komisi Pemilihan Umum Kota Manado (KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Daerah Provinsi Sulawesi Utara Kota Manado. Komisi pemilihan umum adalah sebutan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen pasal 22E ayat 5, menjelaskan Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Gambaran Tentang Informan

Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 13 (tiga belas) orang, yang dianggap mampu dan mengetahui tentang rekrutmen pembentukan badan *ad hoc* panitia pemilihan kecamatan pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) tahun 2020 di Kota Manado.

Hasil Wawancara Penelitian

Proses seleksi PPK oleh KPU menurut informan, sudah terlaksana secara ril berdasarkan regulasi yang ada ataupun ketentuan undang-undang pemilu dan PKPU, tetapi dalam proses penerapan mekanisme sering terjadi kejanggalan disana soal titip menitip orang pada proses rekrutmen itu sehingga secara kasat mata orang melihat bahwa proses itu jalan, padahal dibalik itu ada oknum-oknum yang saling menitipkan kepentingannya secara tertutup, banyak persoalan yang terjadi saat proses itu berjalan sehingga

kondisi-kondisi lapangan yang menimbulkan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran itu secara keseluruhan atau pun secara umum yang menjadikan kesenjangan antara aturan dan kondisi lapangan, ini yang tidak sejalan dengan regulasi terkait proses rekrutmen PPK pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 kemarin. Terkait hal ini maka nilai sebuah demokrasi terus terkikis dan bisa akan menjadi kemunduran pada suatu proses pemilu yang akan datang.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya indikasi penyimpangan dalam proses rekrutmen badan *ad hoc* PPK menurut informan, karena para komisioner KPU saling mengamankan kepentingan pada penyelenggara panitia pemilihan kecamatan, faktor politik yang nampak pada proses seleksi misalkan calon PPK backgroundnya dari organisasi tertentu, ini yang kemudian menjadi salah satu faktor kenapa ada penyimpangan dan kebanyakan dalam prakteknya dia mengamankan orang-orang yang sevisi dengannya, contohnya calon PPK berasal dari organisasi HMI, ini yang nantinya jadi rujukan para komisioner untuk meloloskan calon anggota PPK, secara umum jika ditarik kesimpulannya mengapa oknum-oknum di komisi pemilihan umum (KPU) itu harus menitip orang-orang yang di kecamatan melalui lembaga PPK sebab, mereka harus yang sevisi dengannya sehingga ini menjadi catatan buruk dalam proses seleksi yang akan datang, yang sebetulnya adalah mereka ingin mencari orang-orang yang dibawah level KPU dalam hal ini PPK artinya bahwa orang tersebut bisa loyal terhadap komisioner yang telah meloloskan tersebut bukan lagi koperatif tetapi yang mudah untuk diatur sehingga operasi-operasi yang sifatnya politis dan rahasia ini berkemungkinan dilakukan secara simultan atau konspirasi kepentingan dan persengkokolan ini yang menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan dalam proses rekrutmen badan *ad hoc*.

Pembahasan

Seleksi sebagai salah satu upaya untuk melakukan penjangkaran terhadap publik, yaitu suatu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, pelamaran, perencanaan, pengumuman, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Seleksi juga dimaksudkan untuk mampu menyediakan sekelompok orang atau kelompok yang sangat besar sehingga organisasi tersebut akan mampu menyeleksi karyawan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hasil seleksi PPK yang dilakukan oleh KPU Kota Manado masing-masing kecamatan yang lulus seleksi berjumlah 5 (lima) orang anggota PPK, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jumlah Anggota PPK

No.	Kecamatan	Jumlah PPK
1.	Malalayang	5 Anggota PPK
2.	Bunaken	5 Anggota PPK
3.	Bunaken Kepulauan	5 Anggota PPK
4.	Tuminting	5 Anggota PPK
5.	Singkil	5 Anggota PPK
6.	Mapanget	5 Anggota PPK
7.	Tikala	5 Anggota PPK
8.	Paal Dua	5 Anggota PPK
9.	Wenang	5 Anggota PPK
10.	Sario	5 Anggota PPK
11.	Wanea	5 Anggota PPK
Jumlah Total		55 Anggota PPK

Sumber: KPU Kota Manado

Untuk menjawab permasalahan pada proses rekrutmen badan *ad hoc* PPK di Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, maka pada penelitian ini menggunakan pendekatan teori Mifta Thoha (2008) yaitu menganalisis tentang sistem rekrutmen; (1) Sistem patronik (*patronage system*), (2) Sistem merit (*merit system*), (3) Sistem karir (*career system*).

1. Sistem patronik dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sistem patronik adalah sistem yang mementingkan kepentingan individu tanpa memikirkan kepentingan banyak orang, lebih kepada siapa yang harus diperjuangkan dalam perekrutan badan *ad hoc* PPK. Kepentingan yang bermuara pada diri sendiri kerap digunakan dalam seleksi penyelenggara badan *ad hoc* dengan menggunakan pendekatan dari sistem ini. Rekrutmen sebagai salah satu upaya untuk melakukan penjangkaran terhadap publik, yaitu suatu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, pelamaran, perencanaan, pengumuman, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Rekrutmen juga dimaksudkan untuk mampu menyediakan sekelompok orang atau kelompok yang sangat besar sehingga organisasi tersebut akan mampu menyeleksi karyawan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh organisasi. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Manado secara terbuka melakukan pola rekrutmen dengan varian yang baru yaitu, menggunakan

sistem tes melalui CAT dan wawancara. Rekrutmen seleksi badan *ad hoc* merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaring para penyelenggara di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan dalam rangka untuk melaksanakan pemilihan umum/pilkada di tingkat kabupaten/kota dengan jujur, adil dan bertanggung jawab. Proses rekrutmen ini secara langsung membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara pada pemilihan kepala daerah (Pilkada), namun ada ruang polemik ditingkatkan masyarakat terkait dengan sistem seleksi lewat tes cat dan wawancara karena pada saat mengikuti tes yang ditentukan KPU hasilnya simpansur dalam artian bahwa pemegang kendali dalam proses kelulusan badan *ad hoc* itu KPU tidak transparan dan jelas. Didalam pelaksanaan seleksi rekrutmen PPK secara regulasi mestinya masyarakat dilibatkan untuk memberikan tanggapan terkait dengan hasil seleksi, secara tidak langsung bahwa proses untuk menentukan kelulusan anggota PPK mestinya KPU juga melibatkan masyarakat sebagai penentu dalam pengambilan keputusan. Salah satu pendekatan yang dilakukan komisi pemilihan umum (KPU) Kota Manado dalam proses seleksi anggota PPK adalah sistem yang kecenderungan mengutamakan kepentingan individu, misalnya ada keterkaitan hubungan sosiologis antara komisioner dengan calon PPK. Sejalan dengan pendapat dari Mifta Thoha (2008) tentang sistem patronik (*patronage system*), dimana sistem yang arah pemikirannya dalam rekrutmen berdasarkan kawan/teman dalam mengangkat seseorang untuk menduduki jabatan. Proses seleksi badan *ad hoc* PPK oleh KPU Kota Manado masih tergolong dalam sebuah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan kolektif. Catatan penting bagi penyelenggara komisi pemilihan umum kota manado adalah sistem, dalam penentuan kelulusan badan *ad hoc* PPK harus berdasarkan kompetensi yang dihasilkan melalui test computer assisted tes dan wawancara.

2. Sistem merita (*merit system*) Sebuah sistem dalam penempatan atau promosi jabatan seseorang yang memiliki kualitas sumber daya sehingga penilaian secara objektif menjadi landasan untuk penentuan kedudukan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Yang dimaksud dengan objektif tersebut pada umumnya merupakan tolak ukur yang digunakan dalam posisi jabatan berdasarkan

kemampuan akademik sehingga tidak terkesan tendensius dalam penempatan posisi atau jabatan seseorang. Merit sistem yang dimaksud Mifta Thoha (2008) adalah sistem ini berdasarkan atas jasa kecakapan seseorang dalam usaha mengangkat atau menduduki pada jabatan tertentu sehingga sistem ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan kecakapan. Dengan dasar pertimbangan seperti ini, maka acapkali sistem ini di Indonesia dinamakan sistem jasa. Penilaian objektif tersebut pada umumnya ukuran yang dipergunakan ialah ijazah pendidikan, sistem seperti ini yang mestinya jadi rujukan untuk mengangkat seseorang menduduki jabatan. Dengan hasil penelitian oleh peneliti bahwa penentuan kelulusan PPK tidak berdasarkan hasil test cat dan wawancara sehingga KPU gagal dalam penentuan kelulusan PPK, proses seleksi panitia pemilihan kecamatan (PPK) adalah berdasarkan hasil dari CAT dan wawancara yang secara objektif, namun pada hasil pleno KPU menjadi penentuan untuk PPK itu tidak sesuai dengan hasil CAT dan wawancara. Objektifitas mestinya menjadi rujukan KPU pada keputusan-keputusan pleno yang dilakukan KPU secara internal untuk menjauhi potensi kecurangan. Indikasi semacam ini yang perlu diperbaiki dalam seleksi PPK sehingga tidak ada kesan dari publik yang kurang baik, perberlakuan pada proses seleksi harus mengutamakan objektifitas. Seleksi PPK memberi makna bahwa hasil dari test melalui CAT dan wawancara tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Selain partisipasi, masyarakat juga berharap kepada komisi pemilihan umum (KPU) Kota Manado agar supaya kedepan dalam perekrutan badan *ad hoc* PPK secara terbuka dan transparan dengan menggunakan sistem merit pada seleksi penyelenggara di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan.

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Seleksi PPK.

Partisipasi masyarakat Kota Manado pada rekrutmen penyelenggara badan *ad hoc* PPK, PPS dan KPPS di pilkada 2020 sangat tinggi meski di tengah pandemi covid, tetapi keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS itu sangat tinggi yang walaupun dibeberapa kecamatan atau kelurahan/desa ada sedikit kesulitan tersendiri karena situasi covid. Tetapi kalau pada tingkatan kecamatan itu banyak masyarakat yang mau melibatkan diri sebagai anggota badan *ad hoc*, terutama dalam pilkada kemarin bahwa masyarakat sebagian besar datang ke tempat pemungutan suara

(TPS) di wilayah kelurahan/desa masing-masing untuk menggunakan hak pilih sebagai warga negara. Memilih merupakan bagian dari perintah konstitusi karena setiap warga negara berhak secara konstitusi, dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 kemarin menjadi catatan tersendiri khususnya kota manado, sebagian besar masyarakat ikut hadir memberikan hak suara pada pemilihan kepala daerah terutama di beberapa kecamatan dan kelurahan ini yang harus diapresiasi entah itu mereka hadir atau ikut karena diarahkan atau karena keinginannya sendiri. Tingkat partisipasi masyarakat kota manado dalam pelaksanaan rekrutmen seleksi badan *ad hoc* serta dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi bagian dari kesuburan demokrasi di Sulawesi Utara (Sulut), partisipasi masyarakat secara nyata perlu dijaga dan didorong oleh penyelenggara pemilu yang akan datang nanti, sebab demokrasi terlihat subur jika nilai partisipasi dari masyarakat itu meningkat. Partisipasi masyarakat kota manado dalam merespon pelaksanaan seleksi PPK, masyarakat secara tahapan diberikan kesempatan untuk dapat memberikan tanggapan terkait hasil seleksi. Peran masyarakat Kota Manado dalam pemilihan kepala daerah sangat penting untuk menentukan masa depan kota dengan memilih pemimpin yang benar-benar lahir dari rakyat untuk membawahi daerah menjadi kota yang tinggi tingkat keterpilihan pada pemilihan kepala daerah kedepan. Selain dari itu, partisipasi masyarakat juga merupakan peran serta atau keikutsertaan dan keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam kegiatan kepemiluan.

b. Penundaan Tahapan Penyelenggara Pilkada Di Era Pandemi Covid-19.

Penyebaran Covid-19 mengalami peningkatan signifikan sejak Maret 2020 menyebabkan penundaan pilkada, konsekuensi dari penundaan tersebut adalah menunda sejumlah tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk rekrutmen penyelenggara badan *ad hoc* PPK, PPS dan KPPS yang seharusnya segera dilaksanakan, namun akibat pandemi covid 19 maka harus dihentikan. Konsekuensinya menonaktifkan penyelenggara *ad hoc* yang telah melaksanakan tugasnya, yakni PPK, maupun yang belum melaksanakan tugasnya, yakni PPS. Sebagian besar dari PPS yang dinyatakan terpilih bersamaan dengan proses penundaan pemilihan sudah dilantik, sebagian yang lain ditunda pelantikannya

sampai tahapan pemilihan dilanjutkan kembali. Tahapan yang harus terhenti akibat covid-19 adalah rekrutmen panitia pemuktahiran data pemilih (PPDP), pemuktahiran data pemilih (coklit), verifikasi calon perseorangan, dan verifikasi faktual calon perseorangan. Begitu kebijakan untuk melanjutkan tahapan pemilihan diputuskan bersama antara LPP, DPR, dan pemerintah, langkah pertama yang dilakukan penyelenggara pemilu adalah mengaktifkan penyelenggara *ad hoc* yang dinonaktifkan sejak akhir maret 2020, serta melantik sejumlah PPS dan KPPS yang belum sempat dilantik pada bulan maret, dengan catatan bahwa PPS yang diaktifkan dan dilantik sebagai penyelenggara *ad hoc* tersebut adalah mereka yang masih memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilihan. Pemilihan lanjutan disepakati antara LPP, DPR, dan pemerintah pada RDP akhir mei 2020, pada saat RDP tersebut, KPU menyampaikan bahwa pengaktifkan kembali penyelenggaraan pemilu ditingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan (PPK, PPS, Panwascam dan Pengawas Desa/ Kelurahan) juga wajib memastikan keterpenuhan syarat penyelenggara pemilihan *ad hoc* tersebut. KPU dan Bawaslu membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi dan update terkait dengan status dan keterpenuhan syarat penyelenggara Pilkada tersebut. Di tengah pandemi covid 19 akan mempertaruhkan tingkat partisipasi masyarakat dan kualitas demokrasi elektoral. Apalagi dalam proses seleksi PPK yang terkesan banyak penyimpangan yang justru melemahkan animo dari masyarakat untuk ikut dalam rekrutmen badan *ad hoc* PPK pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Seleksi PPK ditengah pandemi covid 19 pun mempengaruhi angka keterpilihan masyarakat pada pilkada sebab, pemilihan kepala daerah ditengah pandemi tidak semudah pemilihan dalam situasi atau keadaan yang normal, pemilihan memiliki persepsi tersendiri mengenai covid 19, yang terkesan ekstrim sebagai bagian yang kekhawatiran terhadap kemungkinan penyebaran virus corona. Pesimisme publik terhadap penyelenggaraan pilkada harus diantisipasi oleh penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum (KPU), termasuk peran dari seleksi PPK dalam mensosialisasikan pelaksanaan pilkada pada 9 desember 2020 di kota manado. Dalam konteks bencana non-alam, terdapat beberapa hal yang kemudian menjadi pemicu minimnya atau rendahnya respons masyarakat terhadap penyelenggara pemilihan

kepala daerah di tengah covid 19 pun dalam rekrutmen penyelenggara badan *ad hoc* panitia pemilihan kecamatan (PPK). Pertama, pembentukan badan *ad hoc* PPS dan KPPS terbengkalai dan ditunda karena penyebaran covid 19, sehingga aktivitas penyelenggara dalam pemilihan kepala daerah pun ikut berhenti meskipun hanya beberapa bulan tetapi penundaan terhadap pembentukan badan *ad hoc* dilaksanakan. Kedua, penyelenggara pemilu khususnya penyelenggara badan *ad hoc* yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan mengalami kekhawatiran, khususnya ketika harus berurusan dengan pemilih yang terpapar covid 19, baik pada masa cokolit maupun pada masa pemungutan suara dan perhitungan suara. Ketiga, dalam situasi pandemi juga nampak kekhawatiran soal manuver calon kepala daerah (*incumbent*) yang bisa memanfaatkan proses pilkada di masa pandemi covid untuk menggaet suara rakyat dengan memberikan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Potensi pemberian bantuan sosial atau penyelegunaan ini tetap terbuka luas, pengawas pemilu yang notabene sebagai benteng dalam pemilu akan secara maksimal bekerja untuk mengontrol dan mengawal setiap tahapan pilkada agar lebih bermartabat.

3. Sistem Karir (*career system*). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sistem karir adalah sebuah sistem sosial yang berkaitan erat dengan masa depan seseorang dalam suatu kemajuan yang dicapai lewat usaha dan tindakan untuk menduduki sebuah jabatan yang dilakukan secara dini dalam kehidupan baik dalam dunia kerja maupun politik. Hal semacam ini yang perlu diikuti dan disandingkan pada penyelenggara badan *ad hoc* PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan umum. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa seleksi PPK harus berjenjang maksudnya sistem karir ini bisa untuk diterapkan pada badan *ad hoc* PPK. Penentuan seseorang untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi tentunya dilihat dari seberapa jauh proses atau pengalaman kerja yang dilaluinya maka dapat dipastikan berkompeten. Jika seleksi PPK dilakukan dengan menggunakan sistem karir maka jenjang karir dari pada penyelenggara badan *ad hoc* berjalan sesuai dengan kualitas dan kecakapan, ini yang penting untuk didorong oleh lembaga penyelenggara dalam memberikan ruang bagi penyelenggara PPK.

Sistem karir dalam konteks penyelenggara ini tak hanya pada kalangan birokrasi tetapi juga bisa diterapkan pada penyelenggara pemilu untuk mendongkrak sumber daya dari pada penyelenggara PPK sampai ke KPU maka pantas diterapkannya *career system* juga bagian dari perpaduan antara sistem karier dan sistem prestasi kerja begitu juga dalam potret seorang *career* akan menentukan arahnya sendiri manakalah memiliki latar belakang yang cukup berprestasi. Oleh karena itu jenjang karir bukan merupakan fungsi waktu secara kronologis semata, melainkan lebih sebagai suatu rangkaian terhadap proses belajar yang berkesinambungan dengan tujuannya adalah bukan semata pada promosi atau posisi jabatan yang lebih tinggi melainkan karena kualitas dan kemampuan yang menjadi tolak ukur untuk jenjang karir.

Dari tiga sistem rekrutmen yang telah dianalisis oleh peneliti terkait sistem patronik, sistem merita dan sistem karir dari ketiga sistem ini tentunya masing-masing memiliki pengaruh dan menjadi bahan rekomendasi untuk proses rekrutmen penyelenggara badan *ad hoc* yang akan datang. Melihat pada kondisi ini juga bahwa dapat dikatakan bahwa proses rekrutmen penyelenggara badan *ad hoc* PPK, KPU Kota Manado berhasil melakukan seleksi badan *ad hoc* bahkan sampai pada tahapan tes secara tertulis maupun tidak tertulis, namun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi terkait arah kebijakan penentuan kelulusan badan *ad hoc* PPK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan studi analisis yang dilakukan, bahwa seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Manado, terdapat beberapa masalah yang perlu diperbaiki.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pembangunan demokrasi di daerah. Setiap warga negara memiliki hak konstitusi secara politik, memilih dan dipilih dan berupaya untuk dapat menyelenggarakan pilkada sebagai sarana untuk menentukan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, jujur dan adil. Untuk dapat menyelenggarakan pilkada yang benar-benar jujur dan adil maka dibutuhkan adalah penyelenggara yang profesional. Keberadaan lembaga penyelenggara yang terpercaya dalam

pilkada adalah hal yang sangat penting untuk mengawal demokrasi yang murni. Legitimasi pilkada dapat rusak apabila lembaga penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU berpihak kepada beberapa kelompok atau individu dalam pembentukan badan *ad hoc*.

Melihat pada persoalan terkait dengan seleksi PPK di Kota Manado maka ada beberapa poin yang akan dikemukakan dalam kesimpulan ini;

1. Seleksi PPK oleh KPU Kota Manado masih terkesan tendensius dan tidak objektif untuk menentukan lulus tidaknya anggota PPK oleh sebab itu dalam pengambilan keputusan pleno, komisi pemilihan umum (KPU) Kota Manado dipengaruhi oleh sistem mengutamakan kepentingan pribadi, teman atau keluarga yang memiliki garis kekeluargaan tanpa melihat kualitas hasil dari orang lain. Ini menunjukkan bahwa independensi dari Komisioner KPU Manado tergadaikan lantaran kepentingan sehingga mempengaruhi proses seleksi calon panitia pemilihan kecamatan (PPK). Untuk memperoleh penyelenggara dalam pilkada yang berkualitas dan berintegritas dibutuhkan orang-orang yang benar-benar cakap dan mampu bekerja secara profesional dan konsisten.
2. Sesuai hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait seleksi PPK, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Manado belum secara transparan memutuskan kelulusan PPK pada hasil keputusan pleno, karena hasil dari test CAT dan wawancara tidak sesuai dengan keputusan pleno oleh KPU.
3. Hasil seleksi PPK dalam penelitian peneliti adalah penting untuk melakukan skema yang paten, artinya bahwa untuk mencalonkan sebagai PPK harus recam jejak jelas maksudnya pengalaman sebagai penyelenggara ditingkat kelurahan mulai dari PPS dan KPPS telah terukur sehingga dapat diperhitungkan ke level kecamatan.
4. Partisipasi serta peran masyarakat dalam seleksi PPK begitu nampak sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong ikut seleksi panitia pemilihan kecamatan (PPK). Masyarakat perlu untuk dilibatkan dalam seleksi PPK sehingga ada sinergitas antara penyelenggara dan masyarakat. Selain itu, usia dari penyelenggara PPK, hal ini berarti faktor usia mempengaruhi daya serap pengetahuan penyelenggara ditingkat kecamatan dalam hal ini PPK Kota Manado, sehingga ini berpengaruh terhadap kerja-kerja penyelenggara pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020.

Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang diberikan sebagai berikut;

1. Perlu adanya pola seleksi yang bisa menjamin munculnya PPK yang berkualitas, profesional dan berintegritas tanpa ada pola-pola yang bermuara pada dukungan dan titipan dari komisioner KPU. Sehingga dalam pelaksanaan penyelenggara pilkada PPK benar-benar mampu melakukan tugas-tugas sebagai penyelenggara.
2. Seleksi PPK perlu perbaiki mekanismenya agar lebih transparan dan adil. Dari tahapan seleksi KPU perlu maksimal dalam merespon, menilai dan melakukan tiap tahapan secara objektif sampai pada penentuan kelulusan badan *ad hoc* PPK guna meminimalisir kecurangan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat benar-benar percaya dan mendapat perlakuan yang sama, tidak memilah-milah.
3. Perlu adanya bimbingan teknis secara kontinyu dan menyeluruh bagi penyelenggara *ad hoc* yang sudah terpilih. Selain itu, juga waktu bimbingan teknis dari PPK perlu maksimal dalam satu hari mengingat karena masih terdapat anggota PPK yang belum secara tuntas memahami tugas, pokok dan fungsi sebagai penyelenggara.
4. Bagaimanapun penelitian ini diakui memiliki kekurangan, khususnya dalam upaya kerangka penulisan tesis ini. Oleh karenanya penelitian ini dirasakan masih perlu untuk melakukan pengkajian secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 1998. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*.
- Miftah Thoha. 2008. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*. Edisi ke-1. Cet-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.